

**DIPA FH UNSRI**

**LAPORAN PENELITIAN  
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM PADA KEGIATAN BIOREMEDIASI  
PERUSAHAAN HULU MIGAS (STUDI KASUS PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA)**

**Oleh:**

**Ketua: Irsan, S.H, M.Hum. (NIP. 198301172009121004)**

**Anggota : Hj. Yunial Laily Mutiari, SH., M.Hum (NIP. 195806081985112001)**

**Dibiayai dari DIPA FH-UNSRI Nomor : 023.04.2.415112/2013 Tanggal 09 Desember 2012  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Kompetitif  
Nomor : 1325/UN9.1.2/PL-FH/2013  
Tanggal : 26 Agustus 2013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum Pada Kegiatan Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas (Studi Kasus PT. Chevron Pasific Indonesia)
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama lengkap dan gelar : Irsan, S.H, M.Hum.
  - b. Jenis kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 198301172009121004
  - d. Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIIb
  - e. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
  - f. Bidang keahlian : Hukum Pertambangan
  - g. Alamat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Ogan Ilir 30662 Tlp. 0711581077 Fax 0711-580053 Email: [lemlit\\_unsri@yahoo.com](mailto:lemlit_unsri@yahoo.com)
3. Mata kuliah yang diampu : Hukum Konstitusi.
4. Penelitian Terakhir : Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Ekspresi Budaya (*Folklore*) Di Indonesia
5. Jangka waktu penelitian : 8 (Delapan) bulan
6. Pembiayaan : Rp 8.000.000,-  
Jumlah biaya yang diajukan ***Sepuluh Juta Rupiah***

Menyetujui  
Ketua Unit Penelitian FH UNSRI,

Inderalaya, 10 November 2012  
Ketua Peneliti,

Putu Samawati, SH., MH  
NIP. 198003082002122002

Irsan, S.H, M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Mengetahui,  
Dekan FH UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

## **RINGKASAN**

Dugaan kasus bioremediasi fiktif oleh Kejaksaan agung merupakan sinyal negatif terhadap dunia investasi migas di Indonesia. Apalagi yang sedang diusut saat ini perusahaan Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) sebagai perusahaan migas terbesar. Tuntutan korupsi Jaksa agung kepada pihak terkait lainnya seperti PT CPI, PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya telah ditetapkan oleh pengadilan TIPIKOR. Hanya saja dari beragam fakta yang ada, tuntutan Jaksa tidaklah tepat. Pelanggaran izin terhadap bioremediasi harusnya menggunakan instrumen Undang-undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup baik itu gugatan administratif, perdata dan tuntutan pidana pada Undang-undang yang sama, bukan pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa dan Hakim harusnya jeli dalam mengambil putusan, jangan justru menunjukkan keberpihakan, merusak sistem hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

## Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum Pada Kegiatan Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas (Studi Kasus PT. Chevron Pasific Indonesia)
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Irsan, S.H, M.Hum.
  - b. Bidang Keahlian : Hukum Pertambangan
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - d. Unit Kerja : Fakultas Hukum UNSRI
  - e. Alamat Surat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Ogan Ilir 30662  
Tlp. 0711581077 Fax 0711-580053 Email:  
[lemlit\\_unsri@yahoo.com](mailto:lemlit_unsri@yahoo.com)
  - f. Telpon/Fax : 0711-580063
  - g. E-mail : Lawas\_2000@yahoo.com.
3. Anggota Peneliti

No	Nama dan gelar akademik	NIP / NIM	Bidang keahlian dan mata kuliah	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Hj. Yunial Laily Mutiari, SH., M.Hum	195806081985111001	Hukum Perdata	5 jam/minggu
2	Fitri Ilmuwan Putri	02101401031	Ilmu Hukum	5 jam/minggu

4. Masa pelaksanaan penelitian
- Mulai : April 2013
  - Berakhir : Desember 2013
5. Anggaran yang diusulkan : Rp 8.000.000,-
6. Lokasi penelitian : Palembang.
7. Keterangan lain yang dianggap perlu : Tidak Ada

## **PRAKATA**

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah tim penulis dapat melaksanakan penelitian ini sampai selesai dan membuat laporan penelitian ini. Penelitian mengenai Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum Pada Kegiatan Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas (Studi Kasus PT. Chevron Pasific Indonesia).

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksankan penelitian ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>RINGKASAN</b> .....	iii
<b>SUMMARY</b> .....	iv
<b>IDENTITAS PENELITIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kontrak Bagi Hasil ( <i>Production Sharing Contract</i> ) .....	5
B. Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas.....	9
C. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi .....	11
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dan Kehakiman dalam Sistem Peradilan .....	16
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT</b>	
A. Tujuan .....	26
B. Manfaat .....	26
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Spesifikasi penelitian .....	27
B. Pendekatan penelitian .....	27
C. Jenis dan sumber data .....	27
D. Alat pengumpulan data .....	29
E. Analisis Data .....	29
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana bentuk tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum jika diduga ada kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Bioremediasi yang terikat dengan <i>Production Sharing Contract</i> antara PT Chevron Pasific Indonesia dengan BP Migas .....	30
B. Bagaimana upaya perbaikan dalam rangka pemberian keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi semua pihak yang merasa dirugikan akibat putusan pengadilan yang dianggap sewenang-wenang .....	39
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43
<b>LAMPIRAN</b> .....	44

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

15 tahun reformasi tidak membuat “Hukum” di Indonesia menjadi lebih baik. Isu Korupsi menjadi lebih didengarkan karna sudah merusak sistem pembangunan bangsa ini. KPK merupakan garda terdepan yang selalu diharapkan dapat memberantas korupsi di negara ini. Latah pemberantasan korupsi menjadikan semua aparat penegak hukum melihat semua masalah hanya pada sisi Hukum Pidana saja. Padahal tidak lah juga demikian, dalam kategori negara atau siapa pun yang dirugikan harusnya juga melihat ini sebagai masalah perdata, dan seterusnya.

Baru-baru ini Kejaksaan Agung RI menghebohkan sektor hulu migas, ini terkait penjemputan paksa pejabat bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fattah, dari rumahnya di Jakarta, 17 Mei 2013 lalu, yang kemudian juga diikuti dengan penahanan. Semua instansi pemerintah yang terkait dengan proyek bioremediasi sudah menyatakan tidak ada kerugian negara, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fattah, tetapi Kejaksaan Agung tetap saja memaksa seolah-olah ada kerugian negara sehingga harus mengkriminalisasi Chevron.<sup>1</sup>

PT Chevron Pasific Indonesia adalah perusahaan Migas terbesar di Indonesia, investasi perusahaan asal Amerika Serikat ini memproduksi 40 persen migas di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama pertambangan antara BP Migas dan PT Chevron Pasific Indonesia disepakati bahwa PT Chevron harus melakukan bioremediasi atau

---

<sup>1</sup> [Www.Suarapembaruan.com](http://Www.Suarapembaruan.com), *Jerat Investor Nakal, Tuntaskan Kasus Bioremediasi Chevron*, Rabu, 29 Mei 2013.

penormalan fungsi tanah paska penambangan. PT Chevron lalu menggandeng PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk menggarapnya.

Kejaksaan Agung menduga kasus ini tidak dijalankan atau fiktif, sementara dana terus dikucurkan. Proyek yang berjalan dari 2003 hingga 2011 itu dinilai Kejaksaan Agung terdapat indikasi pidana korupsi yang merugikan negara sebesar US\$ 23 juta atau setara dengan Rp 200 miliar dari biaya proyek yang nilainya US\$ 270 juta atau Rp 2,5 triliun.

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam proyek ini, yaitu lima orang dari Chevron yaitu Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, dan Bachtiar Abdul Fatah. Sedangkan dua tersangka lainnya, yaitu Ricky Prematusuri adalah direktur perusahaan kontraktor PT GPI, dan Herlan selaku Direktur PT Sumigita Jaya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (7/5) telah menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan kepada Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), dan Ricky Prematuri yang menjadi kontraktor pelaksana dalam proyek bioremediasi PT CPI. Pengadilan juga memvonis Herlan bin Ompu, Direktur PT GPI dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Sementara penetapan tersangka atas diri Bachtiar Abdul Fatah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.<sup>2</sup>

Selama masa persidangan juga banyak terdapat kejanggalan, sampai-sampai Ketua Majelis Hakim meminta maaf karna terkesan memihak dan berulangkali

---

<sup>2</sup> <http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=611>, *Terdakwa perkara Bioremediasi Chevron, Ricksy Prematuri Dihukum 5 Tahun Penjara*, Selasa, 7/05/2013.

melontarkan pertanyaan sama kepada ahli hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf.<sup>3</sup>

Ketidakprofesionalan aparat penegak hukum ini membuat beragam spekulasi, diantaranya muncul dari pakar Hukum Pidana UII, Dr. Muzakir, yang mempertanyakan sikap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang tidak menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, tetapi malah langsung menjerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara bagi Herlan dan 5 tahun penjara bagi Ricksy. Padahal, perizinan itu diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini, diatur sanksi teguran, administratif hingga pidana bagi yang melanggar.<sup>4</sup>

Tindakan sewenang-wenang kejaksaan dan Hakim TIPIKOR yang memproses masalah ini sangat terlihat jelas, banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang juga mengindikasikan ketidak profesionalan oknum peradilan TIPIKOR. Pemaksaan untuk mengarahkan kasus ini pada tindak pidana korupsi justru merupakan langkah yang dipaksakan dan tidak tepat. Untuk itulah tim peneliti akan mentelaah kasus ini pada ranah hukum yang tepat dan diharapkan memberikan wacana penegakan hukum kearah yang benar, adil, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak yang dapat mengambil pelajaran dari kasus ini.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>3</sup> <http://news.detik.com/read/2013/05/24/210115/2255551/10/>, Ketua Majelis Hakim Kasus Bioremediasi Chevron Minta Maaf!, Jumat, 24/05/2013, Detiknews.

<sup>4</sup> [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), Jerat Investor Nakal, Opcit.

1. Bagaimana bentuk tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum jika diduga ada kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Bioremedia yang terikat dengan *Production Sharing Contract* Migas?
2. Bagaimana Upaya hukum dalam rangka pemberian keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat putusan pengadilan yang dianggap sewenang-wenang?

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah *production sharing Contract* (PSC). Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan:

“Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>5</sup>

Menurut pasal (1) angka (1) PP No 35 tahun 1994, Kontrak *Production Sharing* adalah kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Didalam *Made 1 Huruf 1 The Petroleum Tax Code* 1997, kontrak bagi hasil digambarkan sebagai berikut:

*“Production sharing contract means an agreement entered Into Drafter...by the goverment of Indis with any person for the association or participation of the goverment of India or any person authorized by any business consisting propecting for or production of petroleum and natural gas”*

Kontrak bagi hasil merupakan perjanjian bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi dan para pihaknya adalah Pertamina dan kontraktor. Sementara itu, dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak bagi hasil (PSC) tetapi difokus kepada konsep teoritis kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu *contract production sharing* dan kontrak-kontrak lainnya, unsur kontrak kerjasama ini, yaitu:

1. Dapat dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk lainnya
2. Bidang kegiatannya yaitu eksplorasi dan eksploitasi
3. Syaratnya harus menguntungkan Negara
4. Penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. (Salim HS, Hal 257)

Undang No. 22 tahun 2001 para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap. Dengan demikian, defenisi Production Sharing Contract adalah Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi, dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha tetap. Pembagian hasil ini dirundingkan antara kedua belah pihak dan biasanya dituangkan dalam Production Sharing Contract.

Sedangkan Sutadi mengartikan Production Sharing Contract adalah bentuk kerjasama dengan pihak asing di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup>

Kontrak di bidang minyak dan gas bumi telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi pada zaman Hindia Belanda adalah Indische Mijn Wet (IMW) Tahun 1989. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan penguasaan mereka atas mineral dan logam Indonesia. Perbaikan kebijakan di bidang pertambangan dilakukan, antara lain pada tahun 1910 dan 1918. Pada tahun 1906 telah ditetapkan Monordorantie (Ordonasi Pertambangan).

Konsep Production Sharing Contract dimunculkan pertama kali pada tahun 1960 di Venezuela. Pada tahun 1966, di Indonesia ide kontrak ini dibuat oleh Ibnu Sutowo yang menawarkan substansi isi kontrak bagi hasil kepada para kontraktor asing dengan isi kontraknya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sutadi Pudjoutomo, *Bentuk-bentuk insentif dalam kontrak Production Sharing*, "warta Caltex No. 21 hal 11.

1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara.
2. Kontrak didasarkan pada pembagian keuntungan.
3. Kontraktor akan mengganggu resiko pra produksi dan bila minyak ditemukan penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% pertahun dari minyak yang dihasilkan.
4. Sisa 60% dari produksi (Lebih dari biaya pelunasan adalah dibawah 40% maksimum dan dibagi dengan komposisi 65% untuk perusahaan negara dan 35% untuk kontraktor.
5. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada perusahaan negara begitu peralatan itu masuk ke Indonesia dari biaya akan ditutup dengan formula 40%.

Kemudian konsep ini dituangkan dalam pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang persahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam ketentuan bahwa perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Production Sharing.

Konsep Production Sharing Contract ternyata mendapat sambutan yang baik dari para kontraktor asing, sehingga tahun 1966-1975 sebanyak 55 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil ini telah dikuatkan oleh UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi dengan ketentuan bahwa para pihak yang terkait dalam Production Sharing Contract adalah badan pelaksana (dahulu BP Migas, Sekarang SKK Migas) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU Migas tersebut diatas, Production Sharing Contract dibedakan menjadi 2 macam yaitu: Kontrak bagi hasil dan bentuk kerjasama lainnya.

Dalam prakteknya, bentuk kerjasama lain antara SKK Migas dengan perusahaan dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Perjanjian karya, yaitu suatu kerja sama antara perusahaan negara minyak dan gas bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas.
2. *Technical assistance contract* atau yang disebut dengan perjanjian bantuan teknik, yaitu kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina.
3. Kontrak *enhanced oil recovery* (EOR), yaitu suatu kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary* dan *tertiary recovery*.
4. Kontrak Operasi Bersama (KOB), yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.<sup>7</sup>

Didalam kontrak bagi hasil, memuat tiga persyaratan pokok, yaitu:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana.
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

---

<sup>7</sup> Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, 2000, hal 104-112.

## **B. Bioremediasi Perusahaan Hulu Migas.**

Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceraan minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar.

Pengertian bioremediasi lainnya adalah penggunaan mikroorganisme untuk menghilangkan polutan di media tanah ataupun media air. Berdasarkan lokasi dilakukannya remediasi, teknologi bioremediasi tersebut terbagi 2 yaitu insitu dan exsitu. Insitu adalah proses remediasi di lokasi pencemaran dan sebaliknya exsitu yaitu proses remediasi di luar lokasi pencemaran, artinya tanah yang terkontaminasi dikumpulkan dan ditransportasikan di lokasi lain untuk pemrosesan lebih lanjut. Bioremediasi bisa berlangsung secara alami ataupun dibantu pemberian nutrisi sebagai makanan mikroorganisme tersebut.<sup>8</sup>

Aplikasi bioremediasi di Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 (Kepmen LH 128/2003) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis. Kepmen ini mengatur peraturan terkait (1) ijin / permit yang harus diajukan oleh "pemilik" limbah atau tanah terkontaminasi yang akan diolah, (2) rancang bangun yang disyaratkan untuk suatu instalasi pengolahan (bioremediation centre), (3) persyaratan kondisi limbah sebelum diolah, (4) monitoring selama proses biodegradasi (termasuk didalamnya pedoman sampling), dan (5) persyaratan relokasi tanah setelah diolah terkait dengan persyaratan pemeriksaan, relokasi dan pemantauan tanah setelah direlokasi.

---

<sup>8</sup> <http://ei.cornell.edu/biodeg/bioremed>, 17 Oktober 2013.

Kepmen ini tidak satu-satunya peraturan yang digunakan sebagai acuan, tetapi peraturan lain terkait limbah cair juga digunakan, misalnya limbah cair yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi KepMen baku mutu limbah cair yang terkait (KepMen LH 42/1996) dan kandungan logam berat yang ada harus memenuhi baku mutu logam berat pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor :Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Yang menjadi catatan lainnya adalah kegiatan bioremediasi ini adalah kegiatan yang bernaung dibawah kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) migas.

### **C. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.**

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin “Coruptio” atau Corruptus” yang berarti kerusakan dan kebobrokan.<sup>9</sup> Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin “*Corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.<sup>10</sup>

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 B, dan 13., 14, 15, 16. Pasal-pasal

---

<sup>9</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press, hal 10.

<sup>10</sup> IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 7-8.

<sup>11</sup> Ibid, hal 8.

ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain:<sup>12</sup>

#### Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 3

Setiap orang dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah:

- 1) Tindakan melawan hukum;
- 2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;

---

<sup>12</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

4) Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.<sup>13</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- 6) Penggelapan dalam jabatan
- 7) Pemasaran dalam jabatan
- 8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- 9) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>14</sup>

Melihat pengertian di atas maka korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tifologi. Hal ini dipertegas Syed Husain Alatas dalam buku IGM. Nurdjanah, tifologi tersebut antara lain:

- a. Korupsi Transaksi, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbak balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
- b. Korupsi Perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kroni-kroninya.

---

<sup>13</sup> Kurniawan, L. (et al). 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, hal 15.

<sup>14</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press, hal 20.

- c. Korupsi yang Memeras, biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal demikiannya.
- d. Korupsi Insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.
- e. Korupsi Defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi Otogenik, korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat didalamnya.
- g. Korupsi Suportif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.<sup>15</sup>

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2-Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah:

- a. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. *Illegal Corruption* adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukum.
- c. *Mercenary Corruption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>16</sup>

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan

---

<sup>15</sup> IGM. Nurdjana. *Op.,Cit.*, hal 72-74.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 76.

sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik.

Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi.

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*.
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk *top hat crime*), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.

#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dan Kehakiman dalam Sistem Peradilan.**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan.**

Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu wujud

penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subjek hukum seperti yang tertera pada UU No. 5 Tahun 1991, UU No. 16 Tahun 2004, dan Keppres No. 55 Tahun 1991 dan peraturan perundang-undangan kejaksaan lainnya.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.<sup>17</sup> Di sisi lain, Jaksa Agung adalah "*a man of law*" yang dalam sistem kita dapat digambarkan sebagai abdi hukum, abdi negara dan abdi masyarakat yang tidak mengabdikan pada presiden dengan kepentingan politiknya. Dalam mewujudkan agenda reformasi yaitu supremasi hukum, rasanya kita memerlukan seorang Jaksa Agung dengan kualifikasi sebagai abdi hukum, yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan tepat disertai sifat yang jujur.<sup>18</sup>

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan pengertian jabatan fungsional jaksa dirumuskan dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 sebagai jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Lembaga kejaksaan pada dasarnya merupakan suatu institusi. Pada umumnya di dalam sebuah institusi terdapat :

---

<sup>17</sup> Frans E. Likadja, Daniel Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 9.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hal. 22.

- a) Norma, budaya dan etika, yang merupakan suatu ketentuan yang tak tertulis tetapi dipraktekkan;
- b) *Rules*, yaitu peraturan-peraturan formal yang tertulis; dan
- c) *Structure*, yaitu organisasi.

Keberadaan kejaksaan di Indonesia, sepenuhnya didasarkan pada paradigma atau visi tentang jati diri dan lingkungannya sebagai aparatur negara yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>19</sup> Oleh karena itu, basis pengabdian institusi kejaksaan dan profesi jaksa adalah sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi negara.<sup>20</sup>

Akuntabilitas kejaksaan RI adalah perwujudan kewajiban kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Perlu diketahui bahwa pengertian akuntabilitas ini berbeda dengan pengertian akuntabilitas yang dimaksud dalam Pasal 3 angka (7) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini, akuntabilitas tidak dilakukan secara periodik tetapi hanya pada saat penyelenggara negara tersebut berakhir jabatannya.

Meskipun jangkauan pengawasannya lebih menyeluruh, termasuk kinerja institusi yang menyangkut fungsi yudisial, tetapi terbatas pada aparatur eselon struktural atau fungsional tertentu. Perlu tidaknya proses atau tindak lanjut

---

<sup>19</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 142.

<sup>20</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Plattform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999), hal. 2.

berkaitan dengan pengawasan tersebut sangat tergantung pada kebijaksanaan Jaksa Agung. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja kejaksaan sebagai institusi penegak hukum sudah diwadahi dalam bentuk Komisi Kejaksaan (*vide* Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI) yang mulai diberlakukan pada tanggal 7 Februari 2005. Tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan diatur dalam pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005.

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*.<sup>21</sup> Penerapan ini bersifat beraneka ragam dengan memperhatikan posisi, tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu negara. Dari berbagai peraturan dapat diketahui bahwa peran, tugas dan wewenang lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seorang yang diberi predikat Jaksa Agung.

Kejaksaan adalah lembaga yang independen atau mandiri<sup>22</sup> dari lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan independensi kejaksaan dengan

---

<sup>21</sup> Konsep dari *rule of law* diberikan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey, menyatakan bahwa *the rule of law* harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang.
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

<sup>22</sup> Tri Rahadian memberi asumsi bahwa independent adalah kemerdekaan. *Independence*, adalah kebebasan, kemerdekaan yang berarti merdeka, bebas dan tidak dipengaruhi orang lain. Sedangkan mandiri, juga mempunyai arti yang hampir sama dengan independen tersebut, yakni mandiri, adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

lembaga lain, melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak kemandirian secara *personal* terhadap aparaturnya dalam menjalankan fungsi penuntutannya.<sup>61</sup>

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat bahwa dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu :

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.<sup>23</sup>
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c bahwa yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang yang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.<sup>65</sup> Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b. Mengaktifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi pidana.

- f. Mencegah atau menangkap orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, kejaksaan RI dengan segala tugas dan wewenangnya, seyogyanya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang berkeadilan, sulit diharapkan bahwa hukum dapat akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Hakim dalam Sistem Peradilan.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT**

##### **A. Tujuan Khusus.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan dan menganalisis bentuk tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum jika diduga ada kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Bioremedia yang terikat dengan *Production Sharing Contract* Migas.
2. Menjabarkan dan menganalisis Upaya hukum dalam rangka pemberian keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat putusan pengadilan yang dianggap sewenang-wenang

##### **B. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat (kontribusi) yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi dan pengetahuan bagi perkembangan mata kuliah hukum pertambangan dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi aparat penegak hukum dapat mengambil langkah yang benar untuk kasus bioremediasi pada perusahaan hulu migas seperti PT Chevron Pasific Indonesia.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dengan menganalisa data bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kriminalisasi aparat penegak hukum pada kegiatan bioremediasi perusahaan hulu migas (Studi kasus PT. Chevron Pasific Indonesia).

#### **B. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif*. Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka penelitian ini dilakukan dengan pengkajian, penganalisaan dan pensistematisan aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan diatas.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan-perundangan dan karya ilmiah.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### **1. Bahan Hukum Primer.**

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KEPMEN Lingkungan Hidup No. 128 tahun 2003 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, laporan ilmiah yang akan dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

### **D. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Analisa Data**

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Tindakan Hukum Yang Diambil Oleh Aparat Penegak Hukum Jika Diduga Ada Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Bioremediasi Yang Terikat Dengan *Production Sharing Contract* Migas.**

Dalam aktivitas eksplorasi dan produksi, PT Chevron Pacific Indonesia dan kontraktor MIGAS lainnya bekerja di bawah sistem kontrak bagi hasil. SKKMIGAS ditunjuk secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi operasi PSC, artinya segala aktivitas kontraktor, baik itu anggaran proyek atau anggaran kegiatan rutin harus melalui persetujuan dan izin dari SKKMIGAS. Produksi minyak akan dibagi dalam persentase tertentu antara Negara dan Kontraktor setelah dikurangi biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor. Pengembalian biaya operasi inilah yang disebut sebagai *cost recovery*. Jadi seluruh biaya investasi awalnya berasal dari kantong kontraktor dan seluruh asset yang dimiliki kontraktor adalah milik Negara. Dengan bahasa sederhana, Negara tidak perlu mengeluarkan modal dan tidak terbebani resiko investasi jika proses eksplorasi gagal, Negara akan menerima hasil sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Banyak perdebatan tentang plus minus sistem bagi hasil ini, namun pada kenyataannya sistem bagi hasil merupakan penemuan jenius yang sangat berperan menyumbang pendapatan Negara. Proses pengelolaan migas di Indonesia saat ini termasuk sangat ketat jika dibandingkan Negara lain, hal ini terlihat dari proses persetujuan yang berjenjang berlapis-lapis, belum lagi proses pre audit dan post audit yang dilakukan. Jika terdapat *dispute* (misal terdapat penagihan *cost recovery* yang nilainya tidak wajar), maka hal tersebut bisa diselesaikan secara perdata antara SKKMIGAS dan kontraktor melalui persidangan arbitrase. Proses penangguhan *cost*

*recovery* tersebut masih bisa berlangsung sampai masa akhir kontrak bagi hasil, contoh untuk kasus PT CPI, kontrak untuk blok Rokan sampai tahun 2021, artinya perselisihan pembagian hasil masih bisa diselesaikan sampai tahun 2021. Caranya bagaimana? Misal kontraktor “menagih berlebih” maka SKKMIGAS bisa mengurangi “jatah” kontraktor untuk produksi tahun berikutnya.

Berdasarkan keterangan dari Humas SKKMIGAS “Elan Biantoro”, yang mempertanyakan tuntutan hakim untuk mengganti kerugian Negara sebesar \$9.9 juta USD, karena belum ada tercatat ada kerugian Negara karena semua pengeluaran dan pembiayaan bioremediasi belum dimasukkan dalam *account cost recovery* SKKMIGAS. Artinya seluruh biaya masih ditanggung oleh kontraktor.<sup>24</sup>

Keterangan diatas hanya merupakan prolog awal untuk menjelaskan banyak sekali kejanggalan dalam masalah ini. Langkah Pertama yang harus dilakukan adalah melihat dahulu **Subtansi** secara detail apakah masalah ini melanggar hukum atau tidak. Kedua, Jika pun dianggap melanggar, hukum yang mana dilanggar tersebut, apakah hukum perdata, administrasi negara atau mungkin pidana. Ketiga, langkah hukum seperti apa yang harus diambil oleh penegak hukum secara adil dan sesuai dengan porsinya dan hakim juga harus meluruskan hal-hal yang memang menjadi segala fakta dipengadilan. Ini mengingat dampak negatif terhadap dunia investasi migas di Indonesia.

**Langkah Pertama**, terdapat beberapa tuntutan jaksa penuntut umum yaitu:

1. Izin pengolahan limbah PT CPI sudah berakhir (26 Februari 2009), PT Green Planet Indonesia (GPI) tidak memiliki dan PT Sumigita Jaya (SGJ) tidak memiliki

---

<sup>24</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/20/kasus-bioremediasi-chevron-gedung-bunder-blunder-lagi--557504.html>, 20 Mei 2013.

izin serta kualifikasi pengolahan limbah b3 karena hanya perusahaan penyedia jasa konstruksi (pekerjaan sipil, tanah, pengerukan untuk jalan, bendungan, pemipaan, dan elektrik). Tetapi terdakwa tetap menandatangani kontrak bridging dengan PT SGJ senilai US\$ 741.402 pada tanggal 1 September 2011. Adapun kontrak selama enam bulan, yaitu 1 September 2011 sampai Februari 2012. Sehingga, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 KepmenLH No. 128 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknis Tanah Terkontaminasi dan Pasal 40 ayat 1 huruf a tentang perizinan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi, Herland selaku Direktur PT SJ tidak melakukan pengujian sampel dari tanah yang telah ditetapkan PT CPI sebagai Crude Oil Contaminated Soil (COCS). Pengujian seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah, jenis, dan sifat mikroorganisme pengurai kontaminan di tanah tercemar. Tidak dilakukannya pengujian sampel sebelum melakukan proses bioremediasi bertentangan dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 angka III dan lampiran II. Dalam aturan itu, kandungan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah terkontaminasi yang akan dibioremediasi berkisar antara 7,5-15 persen. Setelah tanah diolah, standar hasil bioremediasi kurang dan sama dengan 1 persen. Namun, ketika tim bioremedisi yang terdiri dari Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno melakukan pengujian sampel tanah pada 25 Juli 2012, kandungan TPH dari sampel tanah di SLS Minas 1,73 persen dan di SLN Duri 0,4783-0,5255 persen.

“Tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi tidak mengandung mikroorganisme pendegradasian minyak. Hal itu bisa dilihat pada hasil uji biodegradasi, tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian

tidak mungkin bioremediasi dapat berlangsung artinya bioremediasi adalah nihil. Pekerjaan bioremediasi tersebut telah dibayarkan ke PT Sumigita sebesar US\$ 221.327, sehingga dianggap memperkaya Herland dan Sumigita sebesar uang yang telah dibayarkan.

**Langkah Kedua:**

1. Melihat fakta yang diajukan oleh penuntut umum diatas mengenai izin, pertama mengenai izin bioremediasi PT. CPI. Pada Pasal 3 KepMenLH No.128 Tahun 2003, juga menyebutkan bahwa ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi mengacu pada Pasal 40 PP No. 18 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mana disebutkan bahwa pengolah wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. PT CPI sedang memperpanjang izin tersebut. KLH yang telah melakukan kunjungan dan penelitian tidak pernah melarang atau memerintahkan penghentian kegiatan bioremediasi. Bagi KLH yang terpenting memulihkan tanah, sedangkan administrasi bisa mengikuti. Terlebih lagi, apabila mencermati UU Lingkungan Hidup, yang berwenang menilai bahkan menyidik adalah KLH. Kalau ada penyidikan bersama, maka penyidikan berada di bawah koordinasi Menteri LH. Seharusnya Kejaksaan terlebih dahulu membicarakan pelanggaran ini dengan Menteri LH.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b873347e276/general-manager-sls-chevron-didakwa-korupsi>, 12 Juni 2013.

Untuk masalah ini menurut saya masih bisa dijadikan alasan pemaaf karena ada atau tidaknya izin PT CPI harus tetap memiliki kewajiban untuk melakukan bioremediasi.

Sedangkan tidak adanya izin terhadap PT. GPI dan PT. SGJ ini benar-benar merupakan tindakan yang salah. Bisa dikenakan sanksi Administrasi, perdata dan pidana. Sanksi ini bisa dikenakan kepada personal orang seperti panitia pengadaan di PT CPI, PT CPI sebagai Organisasi perusahaan, PT GPI dan PT SGJ.

1. Sanksi Administrasi berdasarkan UU Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

#### **Pasal 76**

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

#### **Pasal 78**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

2. Sangsi Pidana berdasarkan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Apabila melihat pada kedua peraturan yang mendasari pelaksanaan bioremediasi yang dilakukan oleh CPI, bioremediasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah GPI dan SJ, dengan ketentuan GPI dan SJ memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999. GPI dan SJ sebagai kontraktor pengolah limbah B3 yaitu peraturan pelaksana bioremediasi, wajib memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi terkait. Yang mana instansi yang bertanggung jawab adalah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Meskipun demikian, PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 tidak menjelaskan adanya kewajiban pihak pengolah untuk memiliki izin atau sertifikasi sebagai pihak pelaksana bioremediasi, yang ada hanya izin operasi serta apabila kegiatan pengolahan terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang juga dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab. Sejauh ini, pelaksanaan bioremediasi ini disetujui dan diawasi oleh BP Migas (SKK Migas) dan KLH.

2. Berdasarkan Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Kandungan TPH yang dipersyaratkan dalam Kepmen bukan 7,5-15 persen, melainkan tidak lebih dari 15 persen. Faktanya, hasil pengujian oleh Edison Effendi, TPH yang ditemukan paling rendah 1,73 persen. Kalau mengikuti Kepmen LH No.128 Tahun 2003, tanah harus dibioremediasi. Untu masalah kedua ini menurut saya tindakan PT CPI sudah tepat. (Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 128 Tahun 2003 tentang Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis. II. PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN, II.1. Persyaratan Umum Pengolahan, II.1.3. Persyaratan Limbah Yang Diolah Persyaratan limbah minyak bumi yang diolah secara biologis adalah sebagai berikut: a. Konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%).

**Langkah Ketiga:**

Dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan administrasi seperti izin merupakan kesalahan yang fatal dan bisa membuat semua hal baik lainnya menjadi salah. Hanya saja kesalahan tersebut harus dilihat secara objektif seperti 1) ada *invoice* yang belum masuk dalam tagihan *cost recovery* ke negara yang artinya belum terjadi kerugian negara. 2) Dari total 9 fasilitas pengolahan exsitu, sampling hanya diambil di 2 lokasi namun data tersebut menjadi basis untuk klaim seluruh 9 fasilitas pengolahan limbah PT CPI adalah fiktif. Ini juga merupakan dasar peringan putusan hakim. 3) Kredibilitas saksi pelapor atau saksi ahli yang bernama Edison Effendi karena memalsukan biodata, mengaku lulusan ITB padahal USU, Salah mengutip Kepmen LH 128/2003 sebagai bukti tuntutan jaksa, terdapat conflict of interest karna

2 kali kalah ikut lelang bioremediasi PT CPI. 4). Jaksa tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap kasus ini seperti Kementerian Lingkungan Hidup, SKK Migas, BPK dan lain.

Lalu terhadap kesalahan Izin, panitia pengadaan PT CPI tepat jika diberikan ganjaran setimpal. Hanya saja menurut saya semua tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait terlalu terburu-buru dengan menggunakan mekanisme UU Tipikor. Dan jika pun tetap menggunakan mekanisme pidana, gunakan pidana dengan UU Pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melihat masalah ini ada unsur kerugian negara, Kejaksaan Agung harusnya berkoordinasi dengan BPKP, BPK dan SKK Migas. Tidak berasumsi sendiri. Jika aparat penegak hukum berperilaku sembarangan begini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi justru merusak sistem hukum.

Ada alternatif solusi lain yang bisa diambil, jika aparat penegak hukum menganggap ini masalah, yaitu melalui jalur arbitrase. Arbitrase juga merupakan jalur penyelesaian sengketa yang legal karena sesuai dengan isi kontrak kerjasama antara PT CPI dan Negara.

Jadikan masalah ini sebagai pelajaran yang berharga. Bahwa hakim dan jaksa, tidak tepat setiap masalah yang ada dikaitkan dengan tuntutan korupsi. Hal yang dipaksakan ini membuat rusaknya sistem hukum yang ada. Substansi harus berjalan lurus terhadap penerapan struktur dan budaya hukumnya. Ketika formulasi hukumnya salah dan tidak tepat, maka putusan bisa berakibat "Bebas". Walaupun ada yurisprudensi yang membolehkan ke banding dan kasasi. Tapi hal seperti ini menunjukkan stabilitas sistem hukum yang ada menjadi tidak stabil. Tepat juga terhadap jaksa dan hakim dalam perkara ini melanggar Kode Etik masing-masing

profesi tersebut. Jaksa karna tidak tepatnya dalam melukan penuntutan, dan hakim terlalu memaksakan putusannya.

**B. Upaya Hukum Dalam Rangka Pemberian Keadilan Bagi Pihak-Pihak Yang Merasa Dirugikan Akibat Putusan Pengadilan Yang Dianggap Sewenang-Wenang.**

Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah:

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Sedangkan berdasarkan ketentuan Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 ngka 12 KUHAP maka upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar:

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi yustitie)
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.

4. Usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP, Upaya Hukum (*Rechtsmiddelen*) berupa:

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Tingkat Pertama) yaitu:
  - a. Perlawanan (*Verzet*)
  - b. Banding (*Revisi*)
2. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi (Peradilan Tingkat Banding) dapat diajukan permohonan Kasasi Pihak (*Kasasi Partij*) dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung.
3. Terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan Peninjauan Kembali (*Herziening*).

Baik “Penetapan” maupun “Putusan Sela” atau “*Tussen-Vonnis*” dapat diajukan perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri.<sup>26</sup>

Terkhusus untuk hakim yang dianggap melakukan perbuatan sewenang-wenang, para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan para hakim tersebut ke Komisi Yudisial RI. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/20012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penulis menemukan unsur-unsur yang sesuai dengan larangan kode etik dan perilaku hakim. Pertama, hakim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka dan menyudutkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang keterangannya menguntungkan Terdakwa sehingga keterangannya tidak dapat

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, SH, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi Dan Putusan Peradilan, 1996, Bandung, Citra, hal. 224.

diberikan secara bebas hadapan persidangan, Kedua, hakim tidak boleh bersikap berprasangka atas salah-satu pihak dan atas fakta perkara saat pemeriksaan saksi/ahli. Ketiga, Hakim tidak boleh menunjukkan sikap yang angkuh, tidak rendah hati dan tidak menghargai pendapat yang diberikan oleh Ahli yang diajukan Terdakwa di dalam persidangan. Keempat, hakim tidak boleh tidak mempunyai tekad untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan sehingga berakibat kepada mutu pekerjaan yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang isi putusan.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan.**

1. Kasus bioremediasi sepatutnya dibuktikan lebih dahulu melanggar peraturan yang terkait dengan UU Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup, jika terbukti, baru dilihat lagi unsur-unsur yang lain seperti melanggar peraturan lelang atau tidak, terdapat unsur kerugian negara atau tidak dan seterusnya. Artinya ada langkah-langkah hukum yang sistematis yang harus diterapkan oleh Kejaksaan Agung. Hakim juga demikian harus melaksanakan persidangan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jika tidak terbukti, jangan dipaksakan untuk para terdakwa harus dihukum seperti kasus ini.
2. Terdapat upaya hukum lanjutan yang masih memungkinkan bagi pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan putusan yang adil oleh Pengadilan, hal ini seperti Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Tetapi, Hakim yang telah membuat putusan tersebut harus berhati-hati dan jangan membuat putusan yang tidak berimbang. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/20012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial RI dan akan diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

### **B. Saran.**

Dalam kasus bioremediasi ini, harus dilihat fakta secara menyeluruh. Dan asas-asas hukum pidana pada umumnya seperti praduga tidak bersalah dan keseimbangan. Jaksa dalam melakukan tuntutan harus berdasarkan fakta yang ada dan tuntutan yang sesuai seperti tuntutan administrasi, perdata dan pidana terkait dengan UU Lingkungan Hidup tidak dipaksakan dengan UU Tipikor. Putusan pengadilan oleh hakim harus berlaku adil. Sehingga tidak menimbulkan gejala investasi yang negatif terhadap negara ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, 2000.
- Frans E. Likadja, Daniel Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi..* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Plattform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999).
- Kurniawan,L. (*et al*). 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Lilik Mulyadi, SH, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi Dan Putusan Peradilan , 1996, Bandung , Citra.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press..
- Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No.
- Salim HS, Hukum Pertambangan, Jakarta .
- Sutadi Pudjoutomo, *Bentuk-bentuk insentif dalam kontrak Production Sharing*, "warta Caltex No. 21.
- Tri Rahadian, (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

## Website

- <http://news.detik.com/read/2013/05/24/210115/2255551/10/>, Ketua Majelis Hakim Kasus Bioremediasi Chevron Minta Maaf!, Jumat, 24/05/2013.
- <http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=611>, Terdakwa perkara Bioremediasi Chevron, Ricksy Prematuri Dihukum 5 Tahun Penjara, Selasa, 7/05/2013.

[Www.Suarapembaruan.com](http://www.Suarapembaruan.com) *Jerat Investor Nakal, Tuntaskan Kasus Bioremediasi Chevron*, Rabu, 29 Mei 2013

### **Undang-undang**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

KEPMEN Lingkungan Hidup No. 128 tahun 2003 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

# LAMPIRAN



PERATURAN BERSAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 02/PB/MA/IX/2012  
02/PB/P.KY/09/2012  
TENTANG

PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
  5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:
1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;

Stk 1 WA

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY//2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY//2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
  - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

 2 

6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip-Prinsip**

**Pasal 3**

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. independensi hakim dan pengadilan;
  - b. praduga tidak bersalah;
  - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
  - d. transparansi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
  - g. obyektivitas;
  - h. efektivitas dan efisiensi;
  - i. perlakuan yang sama; dan
  - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

### Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
  - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
  - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
  - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
  - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
  - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
  - a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan tidak berpihakan.

#### Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
  - b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
  - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
  - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- (3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
    - 1) advokat;
    - 2) penuntut;
    - 3) orang yang sedang diadili;
    - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

- 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
  - 1) advokat;
  - 2) penuntut;
  - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
  - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
  - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
  - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
  - b. Hakim, dalam nubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
  - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
  - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

 7 

- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
  - c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
  - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
  - e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
  - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
  - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
  - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
  - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
  - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
  - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
  - c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
  - d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
  - e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
  - f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
  - g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

#### Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
  - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
  - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
  - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

#### Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
  - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
  - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
  - c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
  - d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
  - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
  - f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
  - g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
  - a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

- b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  - c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
  - d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
  - e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
  - f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
  - g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
  - h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
  - i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
  - j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
  - k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
  - l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
  - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

#### Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
  - a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
  - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.





#### Pasal 11

- (1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- (3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
  - a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
  - a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
  - b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
  - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
    - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
    - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
  - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
  - g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

#### Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

#### **Pasal 14**

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

### **BAB III YURISDIKSI**

#### **Pasal 15**

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

#### **Pasal 16**

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.



**BAB IV**  
**TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
  - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
  - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
  - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
  - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
  - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
  - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
  - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
  - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
  - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
  - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
  - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
  - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
  - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;
- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
  - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
  - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
  - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
  - e. Pasal 8 ayat (2) huruf a;
  - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
  - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
  - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
  - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
  - j. Pasal 11 ayat (4) huruf a, b, dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

**BAB V**  
**SANKSI**

**Pasal 19**

- (1) Sanksi terdiri dari:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang;
  - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

- b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
  - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
  - f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
- a. pembebasan dari jabatan;
  - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiuri;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan memperimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

#### **Pasal 20**

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

#### **Pasal 21**

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

#### **Pasal 22**

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

### **BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG**

#### **Pasal 23**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

### BAB VII KEPUTUSAN

#### Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.

#### Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.
- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

### BAB XI PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN, SH., MH.